

WALIKOTA PALU

KEPUTUSAN WALIKOTA PALU

NOMOR : 650/309 / /DTKB.2005

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA PALU

MEMBACA

Surat Permohonan Sdr. Drs. H. DJIKRA GARONTINA (KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU) tanggal 5 Februari 2005 beralamat di Jl. A. Yani II No. 7 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur beserta Gambar Rencana Bangunan dan Lampiran - lampiran lainnya dan tercatat dengan Nomor 02 - D.13/2005 tanggal 18 Februari 2005.

MENIMBANG

Bahwa kawasan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu yang diarahkan untuk *Pemuklman Dan Sarana Penunjang Lainnya*.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang - undang Izin Gangguan bagi Perusahaan / Industri
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2000 tanggal 20 Mei 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu
8. Keputusan Wali Kota Palu Nomor 52 Tahun 2000 tanggal 10 Oktober 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
9. Instruksi Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor 974/1054/ Tata Kota tanggal 14 Juni 1995 tentang Pelaksanaan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Palu

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberi Izin kepada Sdr. Drs. H. DJIKRA GARONTINA (KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU) untuk mendirikan bangunan SMA Negeri 8 di Jalan Salamba Kelurahan Tipo Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Luas Persil : 12.163,65 m²
- b. Luas Bangunan/ Luas Kapling : 658,50 m²
- c. Tahun Pembuatan Bangunan : 2004
- d. Status Kepemilikan Tanah : Surat Penyerahan No. 243/SP/XII/PB/2004
Tanggal 15 Desember 2004

KEDUA

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Gambar Site Plan dan Bangunan sebagai Lampiran Keputusan ini, dengan catatan bahwa Izin ini hanya memberikan legalitas atas bangunan tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang melekat pada tanah dan bangunan dimaksud. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 25 Februari 2005

KEPADA YTH :

SDR. Drs. H. DJIKRA GARONTINA
(KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALU)

Di

PALU



WALIKOTA PALU

GUARDIN SUEBO, SE.